



**PUTUSAN**

Nomor: 55/Pid.Sus/2021/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Iqbal alias Kenthung Bin Dachori;
2. Tempat lahir : di Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /20 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Waringin Gang 8 Rt.002 Rw.003  
Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal  
Timur, Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Parkir;

Terdakwa Moh. Iqbal als Kenthung Bin Dachori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum; sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Joko Santoso, SH. Dan Yan. F, SH. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada RBH Yayasan AFTA, berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A.berdasarkan Surat Penetapan Penujukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A tertanggal 7 Juni 2021 Nomor:  
55/Pid.Sus/2021/PN.Tgl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A Nomor: 55/Pid.Sus/2021/PN. Tgl tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 55/Pid.Sus/2021/PN.Tgl tanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada Pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh.Iqbal alias Kenthung bin Dachori terbukti secara Sah dan Menyakinkan menurut Undang-Undang bersalah melakukan tindak pidana:” Pemufakatan Jahat, tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang “Narkotika”;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Moh.Iqbal alias Kenthung bin Dachori selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal seberat 1,48058 gram sabu;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung J.2 Prime warna Hitam berikut kartu SIMnya;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi Redmi 6A warna

Halaman 2 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berikut SIM cardnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor TVS warna hitam Nomor Polisi G-5688-ER berikut kunci kontak dan STNKnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Moh.Iqbal alias Kenthung Bin Dachori;

4. Menetapkan Supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa semua yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika;
  - b. Bahwa terdakwa hanya pengguna narkoba jenis sabu;
  - c. Dalam persidangan terdakwa berbuat sopan dan mengakui kesalahannya sebatas menggunakan sabu;
  - d. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - e. Bahwa selama Terdakwa dalam tahanan Rutan Tegal sudah merupakan hukuman yang sangat berat;
  - f. Bahwa Terdakwa masih muda, masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri, sehingga bisa menjadi lebih baik dan tidak lagi mengkonsumsi Narkoba, sehingga dengan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim dapat Memutuskan:
1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
  2. Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Subsidair;
  3. Menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya
  4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dalam jawaban tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Ke Persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



Primair

Bahwa terdakwa MOH. IQBAL Alias KENTHUNG Bin DACHORI, pada hari Minggu tgl 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30.WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2021, bertempat di Jl. AR.HAKIM Gg.22 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Goalongan I adapun caranya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOH. IQBAL Alias KENTHUNG Bin DACHORI pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas ketika terdakwa sedang memboncengkan kawannya Sdr. ANDHI WIBOWO Als PANJUL (terdakwa dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor TVS warna Hitam Nopol G-5688-ER melintas di JL. AR. Hakim. Gg. 22 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, tiba-tiba laju kendaraannya dihalang-halangi oleh dua kendaraan sepeda motor yang dinaiki oleh empat orang berpakaian preman, sehingga terdakwa Moh. Iqbal langsung menghentikan laju kendaraannya, namun secara tiba-tiba ke empat orang tersebut langsung menyergap terdakwa dan kawannya itu dan menggiringnya ke tempat sekuriti Dealer motor Gedong Jembar, selanjutnya ke empat orang tersebut yang ternyata Anggota Kepolisian Polres Tegal Kota melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kawannya, dalam penggeledahan yang disaksikan oleh sekuriti Dealer Motor Gedong Jembar Sdr. Agus Marzuki, dimana pada saat itu dari genggam tangan kanan kawan terdakwa Sdr.ANDHI WIBOWO Als KENTHUNG petugas menemukan bungkus kertas tisu warna putih berlakban kuning yang didalamnya didapati 4 (empat) paket plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga berupa narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maupun kawannya Sdr. Andhi Wibowo Als Kenthung Bin Edy Satrio, bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama, namun belum sempat menikmati keburu ditangkap oleh petugas Polisi Polres Tegal Kota, selanjutnya terdakwa dan kawannya oleh Petugas Polisi dibawa menuju Kantor Polres Tegal Kota untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:909/NOF/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO MH. Kasub Bid. Narkoba Bid Lab.

Halaman 4 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik. IBNU SUTARTO ST. Kaurnarko Sub.Bid Narkoba Bid Lab.  
Forensik. EKO FERY PRASETYO S.Si. Kaurpsikobaya pada  
Sub.Bid.Narkoba Bid.Lab.Forensik. NUR TAUFIK. ST. Paur I pada  
Sub.Bid.Narkoba. Bid.Lab.Forensik.

Yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor Lab:909/NOF/2021 yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-2002/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti BB-2002 /2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal dengan berat bersih 1,48058 yang disita dari ANDHI WIBOWO Alias PANJUL Bin EDY SATRIO benar Positif Mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Polres Tegal Kota Nomor :Rik/18/III/2021/Dokes. Tgl 21 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Henny Ismaewati menerangkan :Setelah melakukan pemeriksaan (test Urinalisis Narkotik) disimpulkan Amphetamin terdeteksi pada urine Moh. Iqbal Alias Kenthung Bin Dachori tersebut diatas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa MOH. IQBAL Alias KENTHUNG, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30.WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2021, bertempat di Jl. AR.HAKIM Gg.22 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Tegal Kota, sebagai pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun caranya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya yaitu sekitar awal bulan Januari 2021 terdakwa bersama-sama dengan kawannya Sdr. Andhi Wibowo Als Panjul (terdakwa dalam berkas perkara dan penunutan terpisah) telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah kawannya di Kelurahan Debongkidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

Bahwa pada Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB.

Halaman 5 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama kawannya Sdr. Andhi Wibowo Als Panjul telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kawannya itu di Kelurahan Debongkidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB. terdakwa bersama kawannya Sdr. Andhi Wibowo Alias Panjul telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kawannya itu di Kelurahan Debongkidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

Bahwa terdakwa dapat menghisap/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena diajak oleh kawannya yaitu Sdr. Andhi Wibowo Alias Panjul;

Bahwa pada hari Minggu tgl 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang memboncengkan kawannya Sdr. ANDHI WIBOWO Als PANJUL (terdakwa dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor TVS warna Hitam Nopol G-5688-ER melintas di JL. AR. Hakim. Gg. 22 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, tiba-tiba laju kendaraannya dihalang-halangi oleh dua kendaraan sepeda motor yang dinaiki oleh empat orang berpakaian preman, sehingga terdakwa Moh. Iqbal langsung menghentikan laju kendaraannya, namun secara tiba-tiba ke empat orang tersebut langsung menyergap terdakwa dan kawannya itu dan menggiringnya ke tempat sekuriti Dealer motor Gedong Jembar, selanjutnya ke empat orang tersebut yang ternyata Anggota Kepolisian Polres Tegal Kota melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kawannya, dalam penggeledahan yang disaksikan oleh security Dealer Motor Gedong Jembar Sdr. Agus Marzuki, dimana pada saat itu dari genggaman tangan kanan kawan terdakwa Sdr. ANDHI WIBOWO Alias KENTHUNG petugas menemukan bungkus kertas tisu warna putih berlabel kuning yang didalamnya didapati 4 (empat) paket plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga berupa narkoba jenis sabu.;

Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa maupun kawannya Sdr. Andhi Wibowo Alias Kenthung Bin Edy Satrio bahwa, sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama, namun belum sempat menikmati keburu ditangkap oleh petugas Polisi Polres Tegal Kota, selanjutnya terdakwa dan kawannya oleh Petugas Polisi dibawa menuju Kantor Polres Tegal Kota untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:909/NOF/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh : Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO MH. Kasub Bid. Narkoba Bid Lab. Forensik. IBNU SUTARTO ST. Kaurnarko Sub.Bid Narkoba Bid Lab.

Halaman 6 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik. EKO FERY PRASETYO S.Si. Kaurpsikobaya pada Sub.Bid.Narkoba Bid.Lab.Forensik. NUR TAUFIK. ST. Paur I pada Sub.Bid.Narkoba. Bid.Lab.Forensik.

Yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor Lab:909/NOF/2021 yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-2002/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti BB-2002 /2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus serbuk Kristal dengan berat bersih 1,48058 yang disita dari ANDHI WIBOWO Alias PANJUL Bin EDY SATRIO benar Positif Mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Polres Tegal Kota Nomor : Rik/18/III/2021/Dokes. Tgl 21 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Henny Ismaiwati menerangkan: Setelah melakukan pemeriksaan (test Urinalisis Narkotik) disimpulkan Amphetamin terdeteksi pada urine Moh. Iqbal Alias Kenthung Bin Dachori tersebut diatas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari surat Dakwaan serta tidak mengajukan Keberatan Hukum atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI ESKA PUTRA PERDANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan Keterangan Sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan ataupun sebaliknya;
  - Bahwa benar saksi adalah Anggota Polisi Polres Tegal Kota;
  - Bahwa benar saksi adalah anggota team yang telah menangkap Terdakwa, bersama-sama dengan anggota team lainnya antara lain Sdr.ANDRI SIGIARYANTO;
  - Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan AR. Hakim Gg. 22 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengaku bernama Moh. Iqbal Als Kenthung ditangkap bersama-sama kawannya yang bernama Andhi Wibowo als Panjul;
- Bahwa benar Terdakwa ini merupakan target operasi Polres Tegal Kota dalam masalah narkoba karena pada waktu-waktu sebelumnya terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan kawan terdakwa yang bernama Andhi Wibowo Alias Panjul yang Perkaranya displit/disidang dalam perkara dipisah yaitu pada awal Bulan Januari 2021, lalu pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam.20.00.Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar Jam 23.00.Wib semuanya dilakukan di rumah kawan Terdakwa di Kelurahan Debongkidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal yang modusnya antara lain sebelumnya saat kawan terdakwa yang bernama Andhi Wibowo alias panjul bin Edy Satrio terlebih dahulu membeli narkoba jenis sabu dari saudara Leo dengan cara jatuh alamat dan pada peristiwa ini Terdakwa sudah mengetahui dan sepakat bahwa jika barang yang dipesan tersebut sudah datang atau tiba di alamat, maka kawan terdakwa menelpon terdakwa untuk sama-sama berboncengan motor guna mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dan jika barang tersebut diambil, maka selalu dipakai bersama-sama oleh Terdakwa bersama kawan terdakwa Andhi Wibowo alias panjul;
- Bahwa benar awalnya team sedang melakukan operasi pengintaian, tiba-tiba team melihat terdakwa yang saat itu berboncengan sepeda motor dengan kawannya melintas, lantas team secara mendadak menyergap dengan cara menghentikan laju kendaraan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan langsung dilakukan penggeledahan terhadap dua orang tersebut dan ternyata dari genggam tangan kanan Terdakwa Moh Iqbal alias Kenthung didapati bungkus kecil berlakban kuning yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke tempat Satpam Dealer Suzuki Gedong Jembar yang tidak jauh dari

Halaman 8 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl





tempat penangkapan terdakwa dan kawannya;

- Bahwa benar ketika terdakwa Moh.Iqbal alias Kenthung diperintahkan untuk membuka bungkus kecil tersebut dihadapan petugas dan disaksikan oleh Satpam Dealer Suzuki Gedong Jembar Tegal yang bernama Sdr. Agus Marzuki, ternyata bungkus kecil tersebut berisi 4 (empat) paketan kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga barang Narkotika berupa sabu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan kawannya dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi untuk terdakwa yang mengaku bernama Andhi Wibowo als Panjul dan kawannya Sdr. Moh Iqbal als Kentung, keduanya belum pernah dihukum;
- Terhadap Keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDRI SIGI ARYANTO.dibawah sumpah Pada Pokoknya memberikan Keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.dengan Terdakwa dan atau sebaliknya;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polisi Polres Tegal Kota;
- Bahwa benar saksi adalah anggota team yang telah melakukan penangkapan terdakwa, bersama-sama dengan anggota team lainnya antara lain Sdr.Dwi Eka Putra Perdana;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga telah memiliki Narkotika jenis sabu
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tgl.21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat dijalan AR. Hakim Gg. 22 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa benar terdakwa yang mengaku bernama Moh. Iqbal als Kenthung ditangkap bersama-sama kawannya yang beranma Andhi Wibowo als Panjul;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dalam masalah narkoba;
- Bahwa benar awalnya team sedang melakukan operasi pengintaian, tiba-tiba team melihat terdakwa yang saat itu berboncengan sepeda motor bersama kawannya melintas, lantas team



secara mendadak menyergap dengan cara menghentikan laju kendaraan terdakwa;

- Bahwa benar pada saat penangkapan langsung dilakukan penggeladahan terhadap dua orang tersebut dan ternyata dari genggam tangan kanan terdakwa Andhi Wibowo als Panjul didapati bungkusan kecil berlakban kuning;
- Bahwa benar selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke tempat Satpam Dealer Suzuki Gedong Jembar yang tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa dan kawannya;
- Bahwa benar ketika terdakwa dipintahkan untuk membuka bungkusan kecil tersebut dihadapan petugas dan disaksikan oleh Satpam Dealer Suzuki Gedong Jembar Tegal yang bernama Sdr. Agus Marzuki, ternyata bungkusan kecil tersebut berisi 4 (empat) paketan kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga barang Narkotika berupa sabu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan kawannya dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi untuk terdakwa yang mengaku bernama Andhi Wibowo als Panjul dan kawannya Sdr. Moh Iqbal als Kentung, keduanya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti terdakwa Moh Iqbal disita barang bukti berupa; 1 (satu) Unit HP XIAOMI Redmi 6A warna hitam berikut SIM Cardnya dan satu Unit sepeda motor TVS warna Hitam Nopol G-5688-ER berikut kunci dan STNKnya;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi ANDHI WIBOWO Als PANJUL Bin EDY SATRIO.dibawah Sumpah Pada pokoknya memberikan Keterangan Sebagai berikut:**

- Bahwa benar ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar dirinya dimintai keterangan sehubungan dirinya telah diduga memiliki narkoba jenis sabu bersama-sama Sdr. Moh. Iqbal;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa pada hari Minggu tgl 21 Maret 2021 sekira pulu 20.30 WIB bertempat di Jl. AR.Hakim Gg.22 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal telah ditangkap oleh petugas Polisi berpakaian preman;

Halaman 10 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Selanjutnya dapat saya terangkan sebagai berikut :benar ketika ia ditangkap bersama terdakwa dari gengaman tangan kananya didapati 4 (empat) paket kecil sabu;
- Bahwa benar sabu tersebut ia dapatkan dari membeli kepada Sdr. Leo;
- Bahwa benar dirinya sudah sering membeli sabu kepada Sdr. Leo untuk dikonsumsi sendiri dan ada beberapa kali nyabu bareng dengan terdakwa..
- Bahwa benar harga sabu yang ia beli sebesar Rp.600.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dirinya sudah sering membeli sabu kepada Sdr. Leo dengan sistem jatuh alamat, dan oleh karena dirinya tidak punya kendaraan sepeda motor, maka ketika dirinya mengambil sabu pesanan dirinya mengajak Sdr. Iqbal als Kentung untuk bersama-sama mengambil sabu tersebut dan sebagai imbalannya Sdr. Iqbal diajak bersama-sama menghisap sabu di rumah saksi;
- Bahwa seingat dirinya, telah mengajak Sdr. Iqbal untuk mengambil sabu sudah dua kali yaitu pada hari Sabtu tgl 20 Maret 2021 mengambil sabu yang jatuh alamat di sebelah utara TMP (Taman Makam Pahlawan) Slerok Tegal dan yang kedua pada hari Minggu tgl 21 Maret 2021 di Jl. AR Hakaim Gg. 22 Kel. Randugunting Tegal dan saat itu dirinya ditangkap bersama-sama Sdr. Iqbal;
- Bahwa benar untuk imbalan mengantar mengambil sabu, Sdr. Iqbal saya ajak menikmati sabu bersama-sama di rumah saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi AGUS MARZUKI, dibawah Sumpah pada Pokoknya memberikan Keterangan Sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah petugas Scurity di Dealer Motor Gedong Jembar Tegal Jl. A.R Hakim Kota Tegal;
- Bahwa benar mulanya saksi tidak melihat dan tidak tahu mengapa kedua orang tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi baru tahu jika kedua orang tersebut ditangkap

Halaman 11 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi mendapat penjelasan dari Polisi, mereka ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar pada saat itu saksi diminta untuk menyaksikan bungkus kertas tisu warna putih yang dilakban kuning, ketika salah seorang yang ditangkap tersebut diperintahkan untuk membuka bungkus itu;
- Bahwa benar ketika saksi melihat sendiri dari salah seorang yang membuka bungkus itu didapati 4 (empat) paket kecil serbuk warna putih Kristal;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tgl.21 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan AR. Hakim Gg. 22 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya ditangkap oleh Anggota Polisi karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar dirinya tidak memiliki sabu, Cuma diajak untuk mengambil sabu oleh Sdr. Andhi Wibowo alias Panjul;
- Bahwa benar ia yang memboncengkan Sdr.Andhi Wibowo alias Panjul, sehingga bersama-sama ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Panjul ditangkap pada hari Minggu tgl 21 Marret 2021 sekira pukul 20.30. WIB di JL. AR Hakim Gg.22 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dekat Dealer Motor Suzuki Gedong Jembar Kota Tegal;
- Bahwa benar ketika ditangkap, dari tangan saksi Andhi Wibowo alias Panjul didapati 4 (empat) paket sabu;
- Bahwa benar dirinya tahu jika bungkus kecil itu sabu karena saksi sudah dua kali diajak untuk mengambil sabu yang telah dipesan oleh sdr Andhi Wibowo alias .Panjul yang ditaruh secara jatuh alamat;
- Bahwa benar yang pertama kali ia diajak oleh Saksi Andhi Wibowo alaias Panjul untuk mengambil sabu di sebelah Utara TMP (Taman Makam Pahlawan) pada tanggal 20 Maret 2021, dan untuk itu ia mendapat imbalan memakai bersama-sama di rumah terdakwa di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

Halaman 12 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua yaitu pada hari Minggu tgl 21 Maret sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan. A.R Hakim Gg.22 Kelurahan Randugunting Kota Tegal, namun ketika itu ditangkap petugas.
- Bahwa benar sebelum-sebelumnya yaitu pada awal bulan Maret, sekitar tanggal 2 maret 2021 dirinya pernah diajak nyabu bareng oleh Sdr Andhi Wibowo alias Panjul semuanya di lakukan di rumah Saksi Andhi Wibowo alian Panjul di Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara ini antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 909/NNF/2021, tanggal 6 April 2021, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dr.Drs.Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T.dan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Jawa Tengah Kombes Polisi Ir.H.Slamet Iswanto, SH.dengan hasil pemeriksaan barang bukti dari Terdakwa Andhi Wibowo alias Panjul bin Edy Satrio berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal seberat: 1, 48058 gram, Positif mengandung metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Nomor: Rik/18/III/2021/Dokkes tanggal 21 Maret 2021 atas nama Pemeriksa Dokter Henny Ismaiwati dengan Hasil Pemeriksaan: Urine Terdakwa Positif AMP (Amphetamine/Sabu Test), Negatif MOP (Morphine/opiates) dan Negatif THC (Carnnabinoid /Marijuana test);
- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: Rik/II/III/2021/Pegadaian Syariah Kota Tegal, tertanggal 21 Maret 2021 barang berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan hasil penimbangan diperoleh: 2,57 gram (dua koma lima puluh tujuh gram);

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal seberat 1.48058

Halaman 13 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sabu;

2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG J.2 Prime warna hitam berikut kartu SIMnya;

3. 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi Redme 6A warna hitam berikut SIM Cardnya;

4. 1 (satu) Unit sepeda motor TVS warna hitam Nopol G-5688-ER berikut kunci kontak dan STNKnya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa, Pada Hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan A.R.Hakim, Gang 22, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Tegal Kota;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Karena diduga bahwa terdakwa adalah sebagai Pengguna Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri;
3. Bahwa Terdakwa pada mulanya sekitar awal bulan Januari 2021, terdakwa bersama kawannya yaitu Saksi Andhi Wibowo alias Panjul (yang saat ini disidang dalam perkara yang dipisah atau displit) telah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu bertempat di rumah teman atau kawan Terdakwa tersebut di Kelurahan Debongkidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dan selanjutnya kejadian ini telah berulang kembali yaitu pada Hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, sekitar Jam 20.00.Wib dan berikutnya adalah pada Hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar Jam. 23.00.Wib, bertempat di rumah kawan Terdakwa di Kelurahan Debongkidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, dan terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut oleh karena diajak oleh Teman terdakwa yang bernama Andhi Wibowo alias Panjul bin Edy Satrio yang telah terlebih dahulu kawan terdakwa tersebut telah membeli atau memesan Narkotika jenis sabu kepada saudara Leo, dengan sistim jatuh alamat dan setiap mau

Halaman 14 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang kawan saksi telah meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya ke Jalan A.R. Hakim, Gang 22, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dengan sepeda motor TVS warna hitam Nomor Polisi G-5688-ER dan Hal ini bagi Terdakwa sudah memahaminya karena setiap mengantar kawan saksi tersebut, Terdakwa selalu diajak untuk mengkonsumsi atau memakai barang narkoba jenis sabu secara bersama-sama, dan hal ini dilakukan atas dasar mufakat dan saling mengerti antar keduanya, begitupula dalam Peristiwa kejadian Hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekitar Jam: 20.30. Wib, ketika terdakwa sedang membonceng Kawannya yang bernama Andhi Wibowo alias Panjul bin Edy Satrio dengan menggunakan Sepeda Motor TVS nomor Polisi G-5688-ER yang saat itu melintas atau berjalan di Jalan A.R. Hakim Gang 22, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal tiba-tiba laju kendaraannya dihalang-halangi oleh 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang dinaiki oleh 4 (empat) orang berpakaian preman, sehingga Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraan sepeda motornya, namun secara tiba-tiba keempat orang tersebut langsung menyergap Terdakwa dan kawannya itu dan menggiringnya ketempat security dealer motor gedong jembar, selanjutnya keempat orang tersebut ternyata Anggota Kepolisian Polres Tegal Kota, melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Kawannya;

4. Bahwa dalam Penggeledahan yang disaksikan oleh Security Dealer Motor gedong jembar yaitu Saksi Agus Marzuki dimana pada saat itu dari genggam tangan Kanan kawan terdakwa Andhi Wibowo alias Panjul, petugas dari Kepolisian Resor Tegal Kota menemukan Bungkus kertas tisu warna putih berlakban kuning, yang didalamnya didapati 4 (empat) paket plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga berupa Narkoba Jenis sabu;

5. Bahwa menurut pengakuan terdakwa maupun kawan terdakwa Andhi Wibowo Alias Panjul bin Edy Satrio bahwa sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama, tetapi belum sempat dinikmati bersama kawannya tersebut ia ditangkap oleh pihak yang berwajib dan selanjutnya terdakwa dan kawannya tersebut dibawa menuju ke Kantor Polres Tegal Kota untuk dilakukan Pengusutan lebih lanjut;

6. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama kawannya yang bernama Andhi Wibowo Alias Panjul bin Edy Satrio memesan atau

Halaman 15 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



membeli Sabu sebanyak 4 (empat) paket adalah ingin memakai bersama Narkotika jenis sabu tersebut yang untuk peristiwa terakhir ini, terdakwa dan kawannya belum sempat menikmati atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 4 (empat) bungkus serbuk Kristal yang berasal membeli dari saudara Leo untuk dipakai bersama-sama namun belum sempat memakai atau mengkonsumsinya terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polisi;

7. Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat bersih 1, 48058 gram dengan sisa barang bukti serbuk Kristal dengan berat bersih 1,47586 gram setelah dilakukan Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Surat Nomor Lab: 909/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol.Ir. H.Slamet Iswanto, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik tanggal 6 April 2021, dengan Kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor: 2002/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nompr urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa bukan Pasien yang menerima resep dokter karena suatu Penyakit;

9. Bahwa 4 (empat) Paket sabu yang dipesan oleh kawan Terdakwa dari saudara Leo adalah per paketnya sebesar Rp.400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui transfer akan tetapi tatkala terdakwa dan kawannya masih menunggu dan mencari barang pesanan sabunya dengan sistim jatuh alamat di Jalan A.R.Hakim Gang 22, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Terdakwa dan kawan terdakwa Andhi Wibowo alias Panjul bin Edy Satrio ditangkap oleh anggota Polres Tegal Kota guna menjalani proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “ Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya, baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana. Dimana Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan Moh.Iqbal Alias Kenthung bin Dachori yang telah diperiksa dipersidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya telah diakui terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara Hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Hukum, dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi



menurut Hukum;

Ad.2. Unsur: Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek Hukum telah melakukan perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan dengan Undang-undang atau melanggar undang-undang dan peraturan tulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika angka 1 menerangkan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b.Rumah sakit, c.Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan, e Dokter dan f,Pasien;

Dan didalam angka 3 nya diterangkan bahwa Rumah saksi, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi serta Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta Hukum bahwa pada Hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekitar Jam 15.00.WIB, Kawan terdakwa Andhi Wibowo alias Panjul telah menghubungi saudara Leo melalui Hand Phone nya dengan maksud minta dikirim paket Sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil sabu selanjutnya sambil menunggu khabar dari saudara Leo tersebut, maka pada sekitar pukul 16.00.wib kawan terdakwa menghubungi Terdakwa Moh.Iqbal alias Kenthung bin dachori dan tidak lama antaranya Terdakwa menghubungi kawan terdakwa dirumah, kaawan terdakwa tersebut dan selanjutnya pada Jam 19.30.Wib saudara Leo menghubungi kawan Terdakwa dengan menggunakan Hand Phonenya sekaligus sambil memberi tahu kepada kawan terdakwa apabila pesanan paket sabunya sudah bisa diambil dan tempat sabunya adalah tepat disamping gerobak dipinggir Jalan A.R. Hakim Gang 22 samping dealer motor Suzuki gedong jembar, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dan tidak beberapa lama kemudian pada sekitar pukul 20.15 Wib terdakwa yang pada saat itu membonceng kawan terdakwa Andhi Wibowo alias Panjul dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor TVS warna hitam nomor polisi G-5688-ER berjalan melintas di Jalan A.R. hakim Gang 22, kelurahan randugunting, kecamatan tegal selatan, kota tegal namun tiba-tiba laju kendaraannya dihalang-halangi oleh dua kendaraan sepeda motor yang dinaiki 4 (empat) orang berpakaian preman yang ternyata empat orang tersebut adalah anggota polisi polres tegal kota, sehingga terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya dan secara tiba-tiba juga empat orang tersebut langsung mengadakan penyeragaman terdakwa dan kawan terdakwa yang bernama Andhi Wibowo alias Panjul dan selanjutnya menggiringnya ke tempat security dealer motor Suzuki gedong jembar dan ternyata ke empat orang anggota polisi itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama kawannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh security dealer motor Suzuki gedong jembar yaitu saudara saksi Agus Marzuki yang mana dalam genggam tangan kanan kawan terdakwa, saksi Agus Marzuki dan saksi dari kepolisian polres tegal kota menemukan bungkusan kertas tisu warna putih berlakban kuning yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa bersama kawan terdakwa dibawa ke Polres Tegal kota guna Pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan kawan terdakwa memesan atau membeli sabu sebanyak 4 (empat) paket dari saudara Leo dengan cara pembayarannya di transfer dengan harga Rp.400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah) rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan kawan terdakwa Andhi Wibowo alias Panjul, akan tetapi belum sempat dipakai (terlaksana), namun terdakwa bersama teman/kawan terdakwa terlebih dahulu telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres tegal kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna kuning yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih seluruhnya : 1, 48058 gram dengan sisa barang bukti serbuk Kristal dengan berat bersih seberat 1,47586 gram atau setara dengan berat: 2,57 (dua koma lima puluh tujuh ) gram dan setelah dilakukan Pemeriksaan pada laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Surat Nomor Lab: 909/NNF/2021 tanggal 6 april 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu

Halaman 19 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST.sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Kombes.Pol. Ir.H.Slamet Iswanto, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah / Cabang Semarang dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor: BB-2020/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah seorang juru parkir tidak memiliki izin untuk memesan maupun menerima Narkotika Golongan I, jenis sabu, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang dan terdakwa juga bukan seorang pasien yang membeli atau menggunakan Narkotika jenis sabu sesuai resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum tersebut diatas maka Unsur” Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi serta Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta-fakta dipersidangan adalah Benar pada Hari Minggu, tanggal 21 maret 2021 sekitar jam 15.00.Wib, dengan menggunakan hand phonenya kawan terdakwa Andhi Wibowo alias Panjul menghubungi saudara Leo, meminta agar Leo mengirim paket sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil selanjutnya sambil menunggu waktu datangnya barang pesanan, kawan terdakwa telah menghubungi terdakwa, lalu tidak lama kemudian terdakwa mendatangi kawan terdakwa dirumahnya kawan terdakwa tersebut;

Bahwa sekitar jam 19.30. Wib saudara Leo menghubungi kembali kawan terdakwa dengan hand phonenya sambil memberitahu kepada kawan terdakwa jika pesanan paket sabu sudah bisa diambil yang tempatnya adalah persis disamping gerobak dipinggir jalan A.R. Hakim gang 22, samping dealer motor Suzuki gedong jembar keluarahan randugunting, kecamatan tegal selatan kota tegal.dan selanjutnya pada sekitar jam.20.15 wib kawan terdakwa dengan dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor TVS warna hitam nomor Polisi G-5688-ER tersebut berjalan menuju tempat

Halaman 20 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah itu mengambil paketan sabu kiriman dari saudara Leo, kemudian ketika terdakwa dengan kawan terdakwa tiba ditempat tersebut tiba-tiba ada 2 (dua) unit sepeda motor yang ditumpangi oleh 4 (empat) orang berpakaian preman langsung menyergap kawan terdakwa dan terdakwa kemudian menggiring ketempat security dealer suzuki gedong jembar dan ditempat itulah dengan disaksikan oleh saksi Agus Marzuki yang nota bene adalah petugas security dealer motor Suzuki tersebut yang mana dalam genggam tangan kanan kawan terdakwa petugas polisi menemukan bungkus kertas tisu, warna putih berlakban kuning yang didalamnya didapati ada 4 (empat) paket plastik klip kecil berisi serbuk Kristal berwarna putih yang diduga adalah narkoba jenis sabu, dan setelah itu terdakwa bersama kawan terdakwa andhi wibowo alias panjul dibawa oleh petugas polisi polres tegal untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa maksud kawan terdakwa memesan sabu pada saudara Leo rencananya mau kawan terdakwa pakai bersama-sama dengan terdakwa dirumah kawan terdakwa di kelurahan debongkidul, kecamatan tegalselatan, kota tegal dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Andhi Wibowo alias Panjul dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota polres tegal kota sudah beberapa kali bersama-sama dengan kawan terdakwa antara lain pada sekitar awal bulan januari sampai dengan bulan maret 2021 ( sekitar tanggal 2 dan 20 maret 2021) dan terdakwa bersama kawan terdakwa yang sering menghubungi terdakwa melalui hand phone kawan terdakwa berjanji dan sepakat untuk bertemu dirumah kawan terdakwa lalu berboncengan dengan sepeda motor warna hitam nomor polisi G-5688-ER dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan barang tersebut oleh kawan terdakwa dipesan dari saudara Leo yang antara lain barang itu diambil disekitar Taman Makam Pahlawan Kota Tegal yang kemudian sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan kawan terdakwa yang bernama Andhi Wibowo Alias Panjul dan tempat memakainya adalah dirumah Kawan terdakwa;

Bahwa terdakwa pada perkara aquo, saat mau memakai Narkoba jenis sabu telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi pada Polres Tegal Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan test Urinalisis Narkoba Nomor: Rik/17/III/2021/Dokkes, tertanggal 21 maret 2021

Halaman 21 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



atas nama Pemeriksa dr.Henny Ismaiwati dengan hasil pemeriksaan: Amphetamine terdeteksi pada urin terdakwa adalah positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Unsur: " Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Para Saksi, barang bukti, dan surat-surat dalam perkara ini serta juga Keterangan Terdakwa bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama-sama dengan kawan terdakwa Andhi Wibowo alias Panjul oleh anggota Polisi pada Polres Tegal kota yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi disebutkan bahwa dari genggam tangan kawan terdakwa telah ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang rencananya akan dipakai atau dikonsumsi terdakwa dengan kawan terdakwa, dirumah kawan terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa dirinya sudah beberapa kali memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah terdakwa di kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal yaitu sekitar awal bulan Januari 2021 sampai dengan bulan maret 2021 antara tanggal 2 dan 20 maret 2021 dan setiap kali Kawan terdakwa pesan sabu kepada saudara Leo, dengan sistim jatuh alamat, maka kawan terdakwa sejak beberapa waktu yang lalu dan pada peristiwa yang terakhir ini yaitu tanggal 21 maret 2021 sekitar jam 20.30.Wib selalu menelpon terdakwa untuk meminta diantar oleh terdakwa dengan menggunakan motor TVS warna hitam nomor Polisi G-5688-ER dan menurut pengakuan terdakwa dirinya selalu diberi imbalan dengan cara memakai sabu yang dibeli oleh kawan terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama atau bareng-bareng;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah ternyata bahwa antara terdakwa dengan kawan terdakwa sudah saling berjanji, dan sudah saling mengetahui serta sepakat untuk merencanakan dan melaksanakan niatnya untuk memakai secara bersama-sama sabu tersebut padahal perbuatan tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika yang tentunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur: “ Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika” dalam Perkara Aquo, Telah Pula terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut Hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair terhadap Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan Pembena sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP ataupun juga sebagai Alasan Pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa Harus mempertanggungjawabkan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal adanya Pemidanaan yang bersifat Kumulatif artinya bahwa kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah, selain dikenakan Pidana Pokok berupa penjara juga dikenakan pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, Bahwa dalam perkara Aquo, terhadap terdakwa telah

Halaman 23 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal seberat 1, 48058 gram sesuai berita acara hasil Labfor dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung J.2. prime warna hitam berikut kartu SIM cardnya adalah barang yang dilarang beredar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Hp sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu maka terhadap keseluruhan barang-barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, dan hanya Terdakwa dipersalahkan melanggar dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf.a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan-alasan sebagaimana pada halaman 11, paragraf pertama yang antara lain Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan beberapa hal antara lain : a. Bahwa semua yang dilakukan Terdakwa karena terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba, b. Bahwa Terdakwa hanya pengguna Narkoba jenis Sabu. c. dan seterusnya....sampai dengan f.; maka berdasarkan segala pertimbangan yang telah disusun tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal Dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, namun demikian dalam perkara aquo, Majelis Hakim sependapat terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diberi Hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya vide Pledoi Halaman 10;

Halaman 24 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana atau strafmacht secara berkeadilan dan berkepastian hukum dengan maksud supaya menghindari adanya disparitas putusan dalam menegakan hukum dan juga kepastian Hukum maka dikandung maksud bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya membuat efek jera bagi terdakwa namun juga bersifat Edukasi untuk masyarakat pada umumnya dan upaya preventif untuk terdakwa supaya tidak mengulangnya lagi dan pidana yang dijatuhkan sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba dan zat maupun obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa jika dibiarkan secara terus menerus akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan ia dapat memperbaiki dirinya pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak dimintakan dibebaskan dari biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. IQBAL Als KENTHUNG Bin DACHORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat, tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal seberat 1.48058 gram sabu;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG J.2 Prime warna hitam berikut kartu SIMnya;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam berikut SIM Cardnya Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor TVS warna hitam Nopol G-5688-ER berikut kunci kontak dan STNKnya dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Moh. Iqbal Als Kenthung Bin Dachori;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal Klas.IA Pada Hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Sudira, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 26 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lidia Awinero, S.H., M.H dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Sudira, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Lidia Awinero, SH.,MH. Dan Elsa Lina Br. Purba, SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Untung Rahardjo, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadapan dan dihadiri oleh Nursodik, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya Joko Santoso, SH. Tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H., M.H

Sudira, S.H., M.H

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.

Halaman 27 dari 27 putusan nomor 55 Pid.Sus/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27